



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 420 / QCT / P/MDA-1

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU
AL-MURIDIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Al-Muridiyah Nomor :
005/02.91/YA/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 perihal :
Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Terpadu Al-
Muridiyah
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu untuk
didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan
diseleenggarakan oleh Yayasan Al-Muridiyah telah
memenuhi persyaratan untuk Pendirian Sekolah Baru ;
c. bahwa berdasarkan dengan huruf a dan b di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Swasta tersebut dengan
Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan
Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI
Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI
Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (LNRI Tahun 1990 Nomor 36, TLNRI
Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peral-
serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun
1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3483);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian,
Tugas Pokok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 069/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 467/DK/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Al-Muridiyah
Akta Notaris : Nomor 2763 Tanggal 26 Nopember 2013
Alamat : Desa Lebak Anyar RT. 08/ RW. 03
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu

Nama : SMP Terpadu Al-Muridiyah
Alamat : Kp. Knjari RT. 08/ RW. 03 Desa Lebak Anyar
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

Mulai Tahun Pelajaran 2014 /2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 11 April 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**



DR. H. ANDRI CHAERUL, MSc
NIP. 196403 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
5. Sdr. Camat Pasawahan